



P U T U S A N

Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, alamat KABUPATEN BUTON, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb. tanggal 08 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1125/23/XII/1994, tertanggal 08 Desember 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon, di KOTA SAMARINDA dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke Tenggarong, dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BAUBAU, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA BAUBAU dan tinggal sampai bulan Mei 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, umur 18 tahun, dan ANAK, umur 8 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Pemohon meminta berhubungan badan layaknya suami istri tetapi Termohon menolak dengan alasan Termohon dilarang oleh dokter.
6. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2014, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dengan Pemohon, dan tidak lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon disampaikan oleh anak Pemohon dan Termohon bahwa Termohon saat ini berada di Fak-Fak, Papua Barat, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.

8. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Termohon pulang ke Baubau, namun Pemohon dan Termohon saat itu sudah tidak mau bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa pada bulan Nopember 2014, orang tua Termohon mendatangi Pemohon untuk diperbaiki agar rujuk kembali namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon menolak untuk rujuk sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil tidak mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasannya, tetapi Pemerintah Kabupaten Buton, Sekretariat Daerah telah mengeluarkan Surat Penolakan Izin Perceraian Nomor 472.23/1580, tertanggal 10 Juni 2015, dan Pemohon tetap melanjutkan ingin bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, sesuai relaas panggilan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb, di mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tertanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat penolakan izin cerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat penolakan Izin perceraian Nomor 472.23/1580 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton tanggal 10 Juni 2015, namun Pemohon bersedia membuat surat pernyataan siap menerima resiko kepegawaian akibat perceraian ini, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Bahwa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut sebagian benar sebagiannya lagi tidak benar;
2. Bahwa posita point 1 sampai 4 permohonan Pemohon adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Termohon tidak mau berhubungan layaknya suami istri karena Termohon saat itu dalam keadaan sakit;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering cemburu buta;
5. Bahwa benar Termohon berangkat ke Fak-Fak, Papua Barat karena saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 2014 Termohon kembali ke Baubau, namun Pemohon sudah tidak di rumah lagi;
7. Bahwa posita point 9 sampai 11 permohonan Pemohon adalah benar

Dalam Rekonvensi:

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan secara lisan di persidangan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi Tergugat rekonvensi memiliki anak dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi keinginan Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi nafkah dua orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, selama cicilan di Bank BRI belum lunas;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia menyanggupi permintaan Penggugat rekonvensi jika cicilan di Bank BRI sudah lunas;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama anak Penggugat dan Tergugat dewasa, dan ketika anak pertama sudah dewasa dan dapat hidup mandiri nafkah tersebut di alihkan kepada anak kedua tanpa mengurangi jumlah nafkah tersebut;

Bahwa Replik Pemohon konvensi/jawaban rekonvensi terhadap jawaban bantahan Termohon/gugatan rekonvensi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi semula dan menerima jawaban rekonvensi Tergugat;

Bahwa Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1125/23/XII/1994 tertanggal 08 Desember 1994 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P) ;
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji bulan Agustus 2015 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton pada tanggal 01 September 2015 yang bermeterai cukup dan dstempel pos, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.1)
3. Fotokopi daftarr pembayaran gaji induk PNS/CPNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bulan september 2015 tanpa meterai (bukti.P.3);
4. Fotokopi kwitansi BRI Cabang Baubau, atas nama PEMOHON dengan nomor rekening 0326-01-016354-10-4 yang bermeterai cukup dan dstempel pos, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung dan kenal Termohon karena menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Samarinda;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan rumah keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak empat kali namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN BUTON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dan kenal Termohon karena menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kalimantan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi ke Fak-Fak meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyepakati jawaban rekonvensi yang di ajukan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb tertanggal 10 Juli 2015;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Muhammad Surur, S.Ag** sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 31 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat izin perceraian yang di maksud justru atasan Pemohon mengeluarkan surat pernyataan tidak mengizinkan mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor 472.23/1580 tertanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa meskipun atasan Pemohon tidak memberikan izin untuk mengajukan perceraian, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 08 Juli 2015, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak bersedia melayani Pemohon di saat Pemohon ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah fotokopi daftar pembayaran gaji yang di terima PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bulan Agustus 2015 yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertanggal 01 September 2015 adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, dari bukti tersebut berkaitan erat dengan materi gugatan balik Termohon (Penggugat rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian oleh karenanya alat bukti tersebut dapat di terima dan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.3 yang di ajukan Pemohon di persidangan di mana bukti tersebut tidak di beri meterai dan tidak distempel pos sehingga alat bukti tersebut tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.2) tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya tidak dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 adalah fotokopi kwitansi peminjaman pada Bank BRI adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang yang telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, dari bukti tersebut berkaitan erat dengan materi gugatan balik Termohon (Penggugat rekonvensi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian oleh karenanya alat bukti tersebut dapat di terima dan di pertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 1994;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah keluarga Pemohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih satu tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dan jika hal ini di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و

تضطرب

فيها نص ولإصلاح وحيث تصبح المربطة المروجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احدالمزوجين بالمسجن الموبد وهذا تلباه روح المعدلة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat berupa nafkah untuk 2 orang anak Pengugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu, nafkah anak sebagai berikut :

Nafkah anak

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 18 tahun dan ANAK, umur 8 tahun senyatanya masih dalam keadaan belum mandiri sehingga Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membesarkan meskipun Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa untuk memastikan terpenuhi dan tercukupinya hak-hak anak Pemohon dan Termohon guna untuk menjaga keadaan anak tetap sehat jasmani dan rohani serta perkembangan anak tersebut selalu baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik, mental dan kecerdasannya serta mencegah terabaikannya hak-hak anak yang dimaksud maka perlu kiranya Pemohon di bebani dengan nafkah hadhanah atas anak tersebut (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)

- Bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah hadhanah tersebut, haruslah sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;
- Bahwa Penggugat rekonvensi meminta biaya anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa kepada Tergugat rekonvensi, namun oleh karena Tergugat rekonvensi hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.300.500,- (tiga juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti P.2 dan Tergugat rekonvensi mempunyai cicilan utang di Bank BRI sebesar Rp.1.792.500,- (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana bukti P.4, sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya tidak layak dan tidak patut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi menyanggupi memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa selama masa cicilan utang di Bank BRI berjalan namun jika cicilan di Bank BRI sudah berakhir maka Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa jika anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan mampu hidup mandiri maka Tergugat rekonvensi bersedia mengalihkan nafkah untuk anak pertama tersebut kepada anak kedua tanpa

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi jumlahnya yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Penggugat rekonvensi tidak keberatan dengan tawaran yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, sehingga layak dan patut jika majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak melalui Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan jika cicilan utang di Bank BRI telah berakhir (bulan Februari 2020) maka Tergugat rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dan jika anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah dewasa Tergugat rekonvensi masih tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak kedua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada awalnya Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa namun oleh karena Penggugat rekonvensi telah menyepakati tawaran yang di ajukan oleh Tergugat rekonvensi (sebagaimana dalam replik rekonvensi) yakni hanya mampu memberikan nafkah untuk 2 orang anak selama cicilan utang di Bank BRI belum berakhir (februari 2020) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan jika cicilan utang di Bank BRI sudah berakhir maka Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Selama cicilan di Bank BRI masih berjalan (Nopember 2015 sampai dengan Februari 2020);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Selama cicilan di Bank BRI sudah berakhir (bulan Maret 2020);
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
3. Jika anak pertama sudah dewasa maka Tergugat rekonvensi tetap di bebani untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton tempat tinggal Pemohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau tempat tinggal Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama ANAK dan ANAK perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga bulan Februari tahun 2020 dan mulai bulan Maret tahun 2020 perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk satu orang anak bernama ANAK sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1436 H oleh kami Riduan, SHI, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi Mushlih, SHI, dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan di dampingi Sudirman, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya oleh Pemohon konvensi/
Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Ketua Majelis

Riduan, SHI

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Proses :	Rp. 50.000,-
3. Panggilan :	Rp. 130.000,-
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-
J u m l a h :	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 19 hlm. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)